



PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir, Xxxx, 18 Juni 1989, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir, Xxxxxx, 24 November 1981, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxxxxx pada

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2019/PA.Buk



tanggal 26 Juni 2019 dengan register perkara Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Buk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 28 Juni 2012 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Selatan, Kota Xxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juni 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Xxxx kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXXXXXXXX dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kelurahan XXXXXXXXX;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Anak pertama, umur 5 tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 5.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2013 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sersbet adalah :
 1. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan menjalin hubungan asmara dengan beberapa wanita lain;
 2. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2019 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2019/PA.Buk



5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 4 bulan yakni sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama XXXXXX cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Hakim mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator Muh. Syarif, S.H.I., dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 05 Agustus 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2019/PA.Buk



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 7206051017/SURKET/01/240619/0001, tertanggal 24 Juli 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 29 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxx Selatan, Kota Xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, **Saksi pertama**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat yang saksi kenal sejak tahun 2013 ketika saksi tinggal di kos-kosan milik orang tua Tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa sejak kenal Penggugat dan Tergugat mereka tinggal di rumah kakak Tergugat yang bersebelahan dengan kos-kosan saksi di Xxxxxxxx dan terakhir yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama milik mereka di Xxxxxxxx;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2019/PA.Buk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sering dipanggil Varel yang saat ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu saksi tinggal dekat dengan mereka yang saksi tahu Tergugat sering keluar rumah namun saksi tidak tahu apakah keadaan tersebut diakibatkan telah terjadinya ketidakharmonisan antara keduanya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti itu terjadi kurang lebih 2 tahun dan setelah itu saksi kurang tahu karena di tahun 2015 saksi pindah dari rumah kos tersebut;
- Bahwa saksi dekat dengan Penggugat nanti di awal tahun 2019 karena saksi sering jalan dan telponan dengan Penggugat dan di saat itu pula Penggugat sering curhat masalah rumah tangganya yang menurut Penggugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat karena jarang nya nafkah batin dari Tergugat sejak anak mereka lahir, selanjutnya masalah antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang komunikasi dan juga masalah Tergugat yang jarang mengajak Penggugat kalau ada acara ataupun kegiatan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar baik ketika saksi tinggal berdekatan dengan mereka maupun ketika Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di rumah bersama milik mereka;
- Bahwa saksi terakhir ke rumah mereka bulan yang lalu namun saat itu terkesan Penggugat dan Tergugat saling cuek, Tergugat di ruang tamu lagi bersama anaknya sedangkan Penggugat dan saksi lagi cerita di dapur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih tinggal satu rumah namun menurut cerita Penggugat mereka sudah tidak tidur sekamar;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2019/PA.Buk



- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi hal-hal yang telah diceritakan tersebut kepada Tergugat karena tidak mau mencampuri urusan rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar tetap rukun membina rumah tangganya karena setahu saksi Tergugat tidak mau bercerai, namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena hanya hadir di persidangan ketika tahap mediasi, saat Penggugat ditegur tambah biaya panjar dan saat pembuktian lanjutan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan hanya mengajukan satu orang saksi dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain menempuh proses mediasi, Hakim juga telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2019/PA.Buk



Hukum Islam, ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2013 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 1. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan menjalin hubungan asmara dengan beberapa wanita lain;
 2. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2019 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 4 bulan yakni sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat hanya hadir di persidangan ketika tahap mediasi, saat Penggugat ditegur tambah biaya panjar dan saat pembuktian lanjutan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan bukti surat yang dibuat pejabat berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tentang identitas kependudukan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2019/PA.Buk



atas nama Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sesuai dengan identitas pada surat gugatan Penggugat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Juni 2012 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Selatan, Kota Xxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Juni 2012 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis hanya didasarkan pada apa yang didengarnya dari cerita Penggugat, maka Hakim berpendapat kesaksian tersebut tidak bernilai pembuktian karena fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri, sehingga dikualifikasi sebagai saksi *testimium de auditu* (saksi *istifadlah*), oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga saksi yang dihadirkan oleh Penggugat hanya satu orang yang mana keterangan 1 (satu) orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) sehingga keterangan saksi tersebut

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2019/PA.Buk



juga tidak memenuhi syarat materiil hal mana diatur dalam Pasal 306 RBg jo. Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi 1 Penggugat tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya namun Penggugat tidak lagi mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal 28 Juni 2012 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Selatan, Kota Xxxx;
2. Bahwa setelah Penggugat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menghadirkan alat-alat bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya, tidak ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil dimaksud;
3. Bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya dalil-dalil Penggugat *a quo*, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada permasalahan mendasar (pertengkaran yang tajam dan terus-menerus) dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dapat dikategorikan pecah (*breakdown marriage*) karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat masih sangat memungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan tadi dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memutuskan perkara ini berpedoman pada fakta-fakta maupun petunjuk yang terungkap dalam

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2019/PA.Buk



persidangan sebagaimana disebutkan di atas, hal mana sejalan dengan salah satu kaidah *ushuliyah* yang menetapkan:

الحكم يتعلق على الظواهر

Artinya : *Keputusan hakim itu berpedoman pada fakta-fakta yang nyata*

Mengingat kaidah hukum dalam kitab Al Muhadzab Juz II halaman 320:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع
دعواه

Artinya: *Apabila gugatan Penggugat tidak didukung alat bukti yang cukup, maka haruslah ditolak gugatannya*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan dan karenanya belum memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (ndhika Kartikasari, SH binti Ir. Avianto, M. Si) harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2019/PA.Buk



2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Awwal* 1441 Hijriah oleh Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang., S.H.I., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Xxxxxx, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Slamet Widodo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Widodo, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 600.000,00 |
| - PNPB Panggilan I | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2019/PA.Buk